



**PUTUSAN**

Nomor 929/Pdt.G/2018/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**,, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Telaga Lompa, Rt.003 / Rw.010, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di dahulu tempat tinggal di Dusun Telaga Lompa, Rt.003 / Rw.010, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (GHAIB), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 929/Pdt.G/2018/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2018/PA.Sub



1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/04/III/2013, tanggal 08 Juli 2013 ;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di Rumah Bersama di Dusun Telaga Lompa, Rt.003 / Rw.010, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, selama Lebih Kurang 5 Tahun, sampai akhir bulan Maret tahun 2018.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** Umur 3 tahun, berjenis kelamin Perempuan, Belum Sekolah.
4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan September Tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon Pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon sebagai suaminya.
5. Bahwa sejak akhir bulan Maret tahun 2018 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya;
7. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada Awal Bulan Maret Tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah Tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2018/PA.Sub



8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2018/PA.Sub



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Sanusi NIK 520601103780003 Tertanggal 30 Agustus 2018, telah dibubuhi meterai cukup, dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nomor 342/04/VIII/2013 Tanggal 08 Juli 2013, yang telah dibubuhi meterai cukup, dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan tidak diketahui tempat tinggal Nomor 140/506/X/2018, atas nama Nurwahidah diterbitkan Kantor Kepala Desa Muer, Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa, Tertanggal 23 Oktober 2018, telah dibubuhi meterai cukup, dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;

#### 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **H Burhan bin H Yasin**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.012 RW.06 Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikarunia seorang anak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2018.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon terlambat sedikit pulang kerja Termohon marah-marah dan adanya anak binaan Pemohon ini yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi sedah 3 kali, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **Muhammad Saleh bin Slewang**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buru harian lepas, bertempat tinggal di RT.01 RW.010 Desa Muer Kecamatan Plampnag Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikarunia seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2018.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon terlambat sedikit pulang kerja Termohon marah-marah dan adanya anak bawaan Pemohon ini yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi sedah 3 kali, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2018/PA.Sub



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa karena Pemohon terlambat sedikit pulang kerja Termohon marah-marah dan adanya anak bawaan Pemohon ini yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2018/PA.Sub



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan memutus perkara aquo dan berdasarkan keterangan Pemohon didukung bukti tertulis P.1, Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Sumbawa Besar oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Juli 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Juli 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon semula bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan saat ini sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), hal tersebut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomo 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: H Burhan bin H Yasin dan Muhammad Saleh bin Slewang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2018/PA.Sub



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama MUFIDA SALSABILA umur 3 tahun berjenis kelamin perempuan; belum sekolah;;

Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan September Tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Pemohon terlambat sedikit pulang kerja Termohon marah-marah dan adanya anak bawaan Pemohon ini yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang.

- Bahwa sejak akhir bulan Maret tahun 2018 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya;
- Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada Awal Bulan Maret Tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2018/PA.Sub



antara Pemohon dan Termohon telah pisah Tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang,

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2018/PA.Sub



Artinya : " Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ".

- Kaidah fikih:

**المصالح جلب على مقدم المفسد**

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya,

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini bahwa Pemohon mengajukan ijin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya anak bawahan Pemohon ini yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, dan menyatakan tidak pula keberatan apabila Pemohon menjatuhkan talak kepadanya;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan: salah satunya bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena adanya anak bawahan Pemohon ini yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2018/PA.Sub



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon ditemukan fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon sering cekcok berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena adanya anak binaan Pemohon ini yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta diatas terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena adanya anak binaan Pemohon ini yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan antara satu dengan yang lain, sedangkan Majelis Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Pemohon tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati ('azam) untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sebagaimana petitem angka 2 patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raji* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON,**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2018/PA.Sub



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **381000,00** ( **tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah** ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah oleh Mujtahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Najamuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Doni Burhan Efendi, S.H.I.**

**Mujtahid, S.H., M.H.**

**Hilman Irdhi**

**Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Najamuddin, S.Ag**

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.929/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 290.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Majelis : Rp 6.000,00
- Juru Sumpah : Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).